

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN



2022

RENCANA KERJA (RENJA)



SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAERAH

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.

Sipirok, 2022
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

JHONNI GUMANSI NASUTION, SE
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19720603 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	33
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	56
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	62
3.3 Program dan Kegiatan	64
BAB IV PENUTUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan dokumen RKPD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.
33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
34. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang sesuai dengan situasi dan kondisi yang akan dihadapi dengan tetap berpedoman kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang berpedoman kepada PP. Nomor 8 Tahun 2008, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai dasar gerak organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk tahun 2022 sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah adalah :

1. Menyediakan bahan dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tahun 2022.
2. Menyediakan sarana pengendalian Program dan Kegiatan.
3. Sebagai dokumen Perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU**
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
 - 3.3 Program dan Kegiatan

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2020 dan Capaian Renstra**

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 terdiri dari 8 (delapan) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
 - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 - k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
 - l. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

5. Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan
 - a. Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah

6. Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - b. Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - c. Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
 - d. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - a. Kegiatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
 - b. Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
 - c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

8. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran.

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Misi OPD	Indikator Kinerja Utama	Program	Target IKU 2020	Realisasi IKU 2020	Capaian IKU 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan keamanan, ketertiban serta pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Peraturan Daerah	Penegakan Perda (%)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	66,67	33,33	50,00
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Tertangani (%)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	91,35	84,13	92,09
		Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (%)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	91,35	84,13	92,09
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota (%)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	66,67	33,33	50,00
2	Memberdayakan Polisi Pamong Praja yang profesional, transparan dan akuntabel menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4,97	4,93	99,20
		Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	23,98	23,98	99,99
3	Meningkatkan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	0,004	0,001	25,00
		Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100,00	56,67	56,67

Keterangan :

1. Penegakan peraturan daerah dari target 66,67% dan terpai 33,33% pada tahun 2020 dimana 3 jumlah peraturan daerah yang ditangani oleh Satpol PP, ada 1 peraturan daerah yang realisasi yaitu Perda No. 5 Tahun 199 tentang IMB. Berikut rumus indikator penegakan perda dan data penegakan perda:

$$\frac{\text{jumlah penyelesaian penegakan perda}}{\text{jumlah pelanggaran perda}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{3} \times 100 = 33,33 \%$$

Data Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2020

NO	PERDA YANG DITEGAKKAN	KECAMATAN	SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)	TANGGAL SPT
1	Perda Nomor 9 Tahun 2008	Kecamatan Batang Toru	Penertiban Galian Golongan C di Desa Hapesong	03 November 2020
			Penertiban Galian Golongan C di Desa Batuhula	04 November 2020
		Kecamatan Angkola Sangkunur	Penertiban Galian Golongan C di Desa Bandar Tarutung	09 November 2020
2	Perda Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Izin Mendirikan Bangunan	Kecamatan Muara Batang Toru	Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet di Desa Hutaraja	05 November 2020
			Penertiban Izin Mendirikan Bangunan dan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kelurahan Muara Manoppas	06 November 2020
3	Perda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perda Miras/Minuman Yang Mengandung Alkohol	Kecamatan Batang Toru	Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kecamatan Batangtoru	28 November 2020

2. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Tertangani Indikator kinerja ini merupakan penggabungan indikator Jumlah Demonstrasi, Cakupan Patroli Satpol PP, dan Angka Kriminalitas dengan target 91,35%, realisasi 84,13% dan capaian kinerja 92,09% sebagaimana rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{jumlah gangguan trantib yang tertangani}}{\text{jumlah gangguan trantib yang ada}} \times 100\%$$

$$\frac{106}{126} \times 100 = 84,13 \%$$

Data Trantib Yang Tertangani Tahun 2020

NO	Trantib	Trantib Yang Ada	Trantib Yang Tertangani
1	Jumlah Demo	52	33
2	Cakupan Patroli Satpol PP	42	42
3	Angka Kriminalitas	32	31
Jumlah		126	106

3. Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator kinerja ini merupakan penggabungan indikator Jumlah Demonstrasi, Cakupan Patroli Satpol PP, dan Angka Kriminalitas dengan target 91,35% dengan realisasi 84,13% dengan capaian kinerja 92,09%.
4. Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota (%) Indikator Kinerja Penegakan Perda ini memiliki target 66,67% dengan realisasi 33,33%. Dari 3 jumlah peraturan daerah yang ditangani oleh Satpol PP ada 1peraturan daerah yang tertangani selama tahun 2020. Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang IMB. Peningkatan kinerja ini akan terus dilakukan sehingga jumlah pelanggar Perda akan terus berkurang dan masyarakat benar-benar paham akan peraturan daerah. Peningkatan sosialisasi di setiap Kecamatan juga harus dilakukan. Dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait dalam melakukan penegakan peraturan daerah.

5. Rasio Satuan Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk pada tahun 2020 target 4,97, realisasi indikator 4,93, dan capaian indikator 99,20. Dimana indikator kinerja ini dapat realisasi dikarenakan jumlah personil Satpol PP sebanyak 139 orang dengan jumlah penduduk 280.283 jiwa. sebagaimana rumus dibawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah Polisi Pamong Praja}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10000$$

$$\frac{139}{281.933} \times 10.000 = 4,93$$

6. Rasio Linmas per 10.000 penduduk dari target 23,98 pada tahun 2020, Realisai 23,98, dan capaian indikator adalah 99,99. Sesuai data yang ada pada 15 Kecamatan adalah sebanyak 676 Orang dan jumlah penduduk 280.283 Jiwa. sebagaimana rumus dibawah ini:

$$\frac{676}{281.933} \times 10.000 = 23,98 \%$$

Data Jumlah Linmas di Tiap Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH LINMAS
1	Angkola Barat	51
2	Marancar	28
3	Batang Toru	59
4	Muara Batang Toru	28
5	Angkola Sangkunur	27
6	Batang Angkola	47
7	Sayur Matinggi	45
8	Tantom Angkola	39
9	Angkola Selatan	52
10	Angkola Timur	42
11	Sapirook	107
12	Arse	29
13	Sapirook Dolok Hole	46
14	Aek Bilah	37
15	Angkola Muara Tais	39
Jumlah		676

7. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dari target 0,004 pada tahun 2020 capaian indikator pada tahun 2020 mencapai 0,001. Hasil dari jumlah mobil pemadam kebakaran ada 3 yang dibagi menjadi 3 sektor yaitu ; sektor Sipirok, Sayuratinggi dan Batangtoru dibagi jumlah penduduk sebanyak 280.283 jiwa. sebagaimana rumus dibawah ini:

$$\frac{3}{281.933} \times 100 = 0,001$$

Data Kejadian Kebakaran Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN 2020
1	Angkola Barat	5
2	Marancar	1
3	Batang Toru	5
4	Muara Batang Toru	2
5	Angkola Sangkununur	3
6	Batang Angkola	3
7	Sayur Matinggi	1
8	Tantom Angkola	-
9	Angkola Selatan	1
10	Angkola Timur	2
11	Sipirok	6
12	Arse	-
13	Sipirok Dolok Hole	-
14	Aek Bilah	-
15	Angkola Muara Tais	1
Jumlah		30

8. Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mempunyai target 48 orang dan 1 jenis pelatihandengan realisasi 48 orang dan 1 jenis pelatihan dengan capaian 100% tujuan kegiatan ini melatih petugas yang siap menanggulangi kebakaran di setiap kecamatan dan petugas yang siap dan handal untuk menanggulangi kebakaran di khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD
dan Pencapaian Renstra Satpol PP S/D Tahun 2021 (Tahun berjalan) Kabupaten Tapanuli Selatan**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja OPD capaian program (akhir periode Rentsra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (2020)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD) tahun berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target (n-2)	Realisasi (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 01 05 1 01 05 01	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1 01 05 1 01 05 01 00	Bidang Urusan Ketentraman, dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1 01 05 1 01 05 01 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	105,56	100	97,75	97,750	100	100	100,00
1 01 05 1 01 05 01 00 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat-menyurat SKPD (surat)	8720	3745	150	0	0,00	150	3895	44,67
1 01 05 1 01 05 01 00 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (bulan)	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00
1 01 05 1 01 05 01 00 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional (bulan) Roda 6 : 4 unit Roda 4 : 4 unit Roda 2 : 7 unit	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00
1 01 05 1 01 05 01 00 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan Kantor dalam kondisi baik (bulan)	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00
1 01 05 1 01 05 01 00 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) (bulan)	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00
1 01 05 1 01 05 01 00 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan kantor (bulan)	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00
1 01 05 1 01 05 01 00 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen alat-alat Listrik (bulan)	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00
1 01 05 1 01 05 01 00 01 12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor (bulan)	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00
1 01 05 1 01 05 01 00 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar (bulan)	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00
1 01 05 1 01 05 01 00 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)	420	208	48	48	100,00	111	367	87,38
1 01 05 1 01 05 01 00 01 19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (OH)	8775	5531	2607	2604	99,88	1042	9177	104,58

1	01	05	01	00	01	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran Jasa/honorer dan pengelola keuangan (bulan) - Honorer daerah : 1 orang - Bendahara pengeluaran : 1 orang - Pengelola Keuangan : 4 orang - Pejabat Penatausahaan pengguna barang : 1 orang - Tim penerima hasil pekerjaan : 3 orang - Pejabat pembuat komitmen (PPK) : 1 orang - Pejabat pengadaan barang/jasa : 1 orang - Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah : 1 aplikasi	12	12	12	12	100,00	12	36	50,00
1	01	05	01	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100	99,54	100	100	100,00	100	100	100,00
1	01	05	01	00	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor Dek : 1 Paket	0	1	0	0	0	0	1	0,00
1	01	05	01	00	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Satpol PP (Unit)	5	1	0	0	0	0	1	20,00
1	01	05	01	00	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	5	1	0	0	0	1	2	40,00
1	01	05	01	00	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor : Finger print, laptop, UPS, Perekam suara (unit)	0	10	0	0	0	0	10	0,00
1	01	05	01	00	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (bulan) roda 6 : 4 unit roda 4 : 4 unit roda 2 : 7 unit	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00
1	01	05	01	00	02	31	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terpenuhinya Rehabilitasi Gedung Kantor (unit)	5	1	0	0	0	0	1	20,00
1	01	05	01	00	02	36	Pembangunan Kelengkapan Fasilitas gedung kantor	Terpenuhinya Gudang Kantor (unit)	1	1	0	0	0	0	1	100,00
1	01	05	01	00	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	100	99,98	100	100	100	100	100,00	100,00
1	01	05	01	00	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (stel)	805	445	30	30	100,00	161	636	79,01
1	01	05	01	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)	85	96,74	0	0	0	0	96,74	113,81
1	01	05	01	00	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta Pelatihan Penyidik PNS (PPNS) (orang)	10	2	0	0	0	0	2	20,00
1	01	05	01	00	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis (orang)	15	7	0	0	0	0	7	46,67
1	01	05	01	00	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	99,66	100	100	100,00	100	100	100,00
1	01	05	01	00	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terusunnya laporan capaian kinerja SKPD Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, P. Renja, RKA, RKA.P, Revisi Renstra, Renstra 2022-2026 (dokumen)	30	24	6	6	100,00	6	36	120,00
1	01	05	01	00	07		Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	33	98,89	100	0	0,00	70	100	100,00
1	01	05	01	00	07	17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Terlaksananya Pameran Pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapsel (kali)	5	4	1	0	0,00	1	5	100,00

1	01	05	01	00	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk	4,22	21,62	4,22	4,93	116,82	4,22	30,77	7,29	
							Angka Kriminalitas (Jumlah kasus/10.000 penduduk)	8,24	27,67	8,61	8,61	100,00	8,24	44,52	5,40	
							Rasio Linmas per 10.000 penduduk	104,01	238,08	104,84	23,98	22,87	104,01	366,07	351,96	
							Penegakan Perda (%)	90,00	176,35	86,45	33,33	38,55	90,00	299,68	332,98	
							Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)	52,05	146,7	50,68	100	197,32	52,06	298,76	573,99	
1	01	05	01	00	15	01	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (orang)	355	445	111	111	100,00	111	667	187,89
1	01	05	01	00	15	03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (orang)	436	297	60	60	100,00	71	428	98,17
1	01	05	01	00	15	04	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Persentase penurunan kejadian Penyakit masyarakat (Pekat) dan persentase penurunan pelanggaran perda (%)	472,31	398,06	86,45	99,45	115,04	90	588	124,39
1	01	05	01	00	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Pelaksanaan patroli dan Pam Lebaran, hari-hari besar (kali)	860	445	520	90	17,31	188	723	84,07
1	01	05	01	00	16	Program Pemeliharaan kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk	4,22	21,62	4,22	4,93	116,82	4,22	30,77	7,29	
							Angka Kriminalitas (Jumlah kasus/10.000 penduduk)	8,24	27,67	8,61	8,61	100,00	8,24	44,52	5,40	
							Rasio Linmas per 10.000 penduduk	104,01	238,08	104,84	23,98	22,87	104,01	366,07	351,96	
							Penegakan Perda (%)	90,00	176,35	86,45	33,33	38,55	90,00	299,68	332,98	
							Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)	52,05	146,7	50,68	100	197,32	52,06	298,76	573,99	
1	01	05	01	00	16	01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Laporan hasil monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan anggota yang bertugas pada 7 pos jaga agar tepat sasaran (laporan)	35	7	0	0	0,00	0	7	20,00
1	01	05	01	00	16	02	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah peserta sosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan dan tehnik pencegahan (orang)	910	79	77	77	100,00	182	338	37,14
1	01	05	01	00	16	03	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Jumlah pelaksanaan razia terpadu bersama TNI/POLRI dan kejaksaan (kali)	120	102	24	24	100,00	24	150	125,00
1	01	05	01	00	16	04	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Jumlah peserta penyuluhan dan pembinaan anggota linmas di Kecamatan (orang)	1075	390	82	82	100,00	215	687	63,91
1	01	05	01	00	16	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan (dokumen)	25	5	0	0	0	5	20,00	
1	01	05	01	00	16	06	Peningkatan Pengawasan Aparatur Pemda	Persentase penyelesaian permasalahan aparatur pemda (%)	100	99	0	0	0	99	99,00	
1	01	05	01	00	23	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0,005	0,001	0,004	0,001	25,00	0,001	0,001	20,00	
1	01	05	01	00	23	05	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran (Orang)	240	144	48	48	100,00	48	240	388

Penjelasan Tabel :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pada bidang administrasi perkantoran. Target pada tahun 2020 adalah 100% sedangkan Realisasi dari Program ini adalah 97,75%.

Dimana dari 12 kegiatan pada administrasi perkantoran yang mencapai 100% ada 10 kegiatan.

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan surat- menyurat. Realisasi 3745 sampai dengan tahun 2019. terpenuhinya jasa surat menyurat sehingga telah memenuhi target kinerja sesuai kebutuhan dan terserapnya dana dengan baik yang dianggarkan dalam 1 tahun.
- b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bertujuan untuk pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi dengan realisasi 100% dengan terserapnya anggaran ini, dikarenakan untuk pembayaran listrik, telepon dan wifi biayanya selama 12 bulan.
- c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bertujuan untuk pembayaran pajak kendaraan dinas sebanyak 17 unit dengan realisasi 100%. Untuk pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2, 4, dan 6 dalam 1 tahun .
- d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor bertujuan untuk memelihara kebersihan dan keindahan kantor seperti belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih lainnya dengan

realisasi 100% dalam satu tahun sehingga terjaganya kebersihan dan keindahan kantor.

- e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja bertujuan untuk memelihara peralatan kerja kantor seperti Komputer, Laptop dan Printer. Kegiatan ini terealisasi sepenuhnya dengan realisasi 100%. Dimana peralatan kerja kantor seperti komputer, laptop, dan printer perlu dalam kondisi baik untuk kelancaran kegiatan administrasi.
- f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kerja seperti belanja ATK dalam satu tahun dengan realisasi 100%. Terserapnya dana secara maksimal sehingga realisasi sesuai dengan target kegiatan selama satu tahun.
- g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kerja dan memenuhi kebutuhan cetak dan penggandaan selama satu tahun dengan realisasi 100%. Anggaran terserap dengan baik sehingga kebutuhan cetak terpenuhi dengan maksimal.
- h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kerja dan memenuhi kebutuhan komponen-komponen listrik dalam satu tahun atau Belanja alat-alat listrik dan elektronik seperti lampu pijar dan sebagainya dengan realisasi 100%.
- i. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meningkatnya pengetahuan aparatur dalam bentuk surat kabar/ majalah dengan realisasi 100% anggaran terserap dengan baik.

- j. Kegiatan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah bertujuan untuk memenuhi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi seperti mengikuti HUT Satpol PP ke Provinsi, pengawalan ke Kota Medan dan Koordinasi lainnya ke Luar Daerah dengan realisasi pada tahun 2020 48 OH.
 - k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah bertujuan untuk memenuhi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kecamatan seperti Pam Pasar, Pam Pemberangkatan haji, Pam HUT RI, Pam MTQ tingkat Kabupaten dan terealisasi pada tahun 2020 2.604 OH dimana anggaran tercukupi dengan dana yang dianggarkan.
 - l. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk menciptakan suasana aman dalam berkerja serta tertib administrasi keuangan dimana, kegiatan ini untuk honorarium bendahara pengeluaran 1 orang, pengelolaan keuangan 4 orang, pejabat penatausahaan pengguna barang milik daerah 1 orang, selama satu tahun dengan realisasi 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur. Target pada tahun 2020 adalah 100% dan Realisasi adalah 100%.
- a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional bertujuan untuk menjaga kondisi fisik kendaraan dinas/operasional. realisasi dari kegiatan ini 100%. Anggaran terserap dengan maksimal dikarenakan kebutuhan belanja jasa service, belanja penggantian suku cadang, belanja

bahan bakar minyak/gas dan pelumas sudah terpenuhi dalam 1 tahun.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk memenuhi disiplin aparatur dalam melaksanakan tufoksi Satpol PP. Program ini mempunyai target ditahun 2020 100% dan terealisasi dengan baik yaitu mencapai 100%.

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya bertujuan untuk pengadaan pakaian dinas lapangan personil Satpol PP dimana target ditahun 2020 30 stel dan Realisasi 30 Stel dengan capaian 100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta pembuatan dokumen Lakip, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Renja, P. Renja, RKA, RKAP sehingga terarahnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Target dari Program ini adalah 100% dan terealisasi dengan baik 100%.

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bertujuan untuk Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta pembuatan dokumen Lakip, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Renja, P. Renja, RKA, RKAP. Realisasi tahun 2020 adalah 100%

5. Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan

Program ini bertujuan untuk Terselenggaranya Pameran Pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapanuli Selatan yang

diselenggarakan setiap tahunnya. Target program pada tahun 2020 adalah 100% (sesuai RPJMD) dan pada tahun 2020 tidak realisasi karena adanya pandemi covid-19.

- a. Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pengunjung tentang keberadaan Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini pada tahun 2020 tidak realisasi karena adanya pandemi covid-19.

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program ini bertujuan untuk Meningkatkan penertiban gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat dan mewujudkan suasana dan kondisi aman, nyaman, tentram, dan tertib demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Target dan indikator untuk program ini pada tahun 2020 adalah Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (4,22); Angka Kriminalitas (8,61), Rasio Linmas per 10.000 penduduk (104,84), Penegakan Perda (86,45), dan Cakupan Patroli Satpol PP (50,68). Dan telah realisasi Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (4,93); Angka Kriminalitas (8,61), Rasio Linmas per 10.000 penduduk (23,98), Penegakan Perda (33,33), dan Cakupan Patroli Satpol PP (100).

- a. Kegiatan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan instansi/rumah dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. kegiatan ini untuk honorarium tenaga operasional (THL) sebanyak 111 orang selama 1 tahun dan realisasi dari kegiatan ini 100%.
- b. Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan percaya diri petugas Satpol PP menghadapi demonstrasi dan gangguan

keamanan di lapangan. Kegiatan ini ditujukan untuk 60 orang petugas dan 2 kali pelatihan yang dilakukan selama 6 bulan .

- c. Kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan penurunan kejadian penyakit masyarakat (PEKAT) dan pelanggaran Peraturan Daerah seperti membayar PAD, mengurus izin HO, IMB, izin usaha perkebunan, pajak restoran dan perda lainnya, dimana kegiatan ini terealisasi dengan capaian 99,45% pada tahun 2020.
- d. Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan bertujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang aman bagi masyarakat seperti kegiatan Pam aset daerah, Pam hari raya idul fitri, Pam natal dan tahun baru. Realisasi kegiatan ini 17,31%

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini bertujuan untuk Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan terhadap pelanggaran PERDA Pengawasan dan Penyidikan terhadap pelanggaran PERDA. Target dan indikator untuk program ini pada tahun 2020 adalah Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (4,22); Angka Kriminalitas (8,61), Rasio Linmas per 10.000 penduduk (104,84), Penegakan Perda (86,45), dan Cakupan Patroli Satpol PP (50,68) dimana Realisasi dari program ini Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (4,93); Angka Kriminalitas (8,61), Rasio Linmas per 10.000 penduduk (23,98), Penegakan Perda (33,33), dan Cakupan Patroli Satpol PP (100).

- a. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan ini bertujuan untuk sosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan dan tehnik

pencegahan dalam penertiban ketentraman ketertiban umum di kabupaten tapanuli selatan.

- b. Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan bertujuan untuk meningkatkan kegiatan razia terpadu bersama TNI/POLRI dan Kejaksaan dalam operasi pekat target dari kegiatan ini 24 kali dan realisasi kegiatan 24 kali dan realisasi kegiatan sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah bertujuan untuk peserta penyuluhan dan pembinaan anggota linmas di Kecamatan, Dimana kegiatan ini realisasi 100%
8. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan pencegahan bahaya kebakaran dan memberikan pelayanan prima khususnya di bidang kebakaran. Target dari program ini adalah 0,004 (sesuai RPJMD) dan terealisasi 0,001 dengan capaian dari Program ini adalah 25% .
- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran bertujuan untuk melatih petugas pemadam kebakaran yang siap menanggulangi kebakaran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan 2 kali dalam seminggu kepada 48 orang selama 4 bulan. Realisasi kegiatan ini adalah 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

a. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten adalah Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat Satuan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama;
 - b. Seksi Operasi dan Pengendalian.
4. Bidang Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat;
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari :
- a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
 - b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

b. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten dapat dilihat dibawah ini :



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	STATUS	
					PNS	NON PNS
1	Zulkifli Harahap, MM	19611201 198602 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Satuan	PNS	-
2	Jhonni Gumansi Nasution, SE	19720603 200312 1 004	Pembina (IV/a)	Sekretaris	PNS	-
3	Firmansyah, SH	19730110 199803 1 006	Penata TK. I (III/d)	Kabid Penegakan Peraturan Daerah	PNS	-
4	Porman Harianto Sitompul, SE	19741205 199402 1 001	Penata TK. I (III/d)	Kabid Kebakaran dan Penyelamatan	PNS	-
5	Nawi, SE	19640403 199003 1 005	Pembina (IV/a)	Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	PNS	-
6	Sonita Wardah Nasution, S.STP	19790110 199711 2 001	Pembina (IV/a)	Kabid Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	PNS	-
7	Pasti Sagala	19661011 199103 2 003	Penata Muda TK. I (III/b)	Kasi Perlindungan Masyarakat	PNS	-
8	Menang Bukit, S. Sos	19700421 199403 1 008	Penata TK. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	PNS	-
9	Elpina Siregar, S. Sos	19770316 199703 2 001	Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PNS	-
10	Bahari Harahap, SE	19820402 200801 1 003	Penata Muda (III/a)	Pjt. Kasubbag Keuangan	PNS	-
11	Lampogogo Hadengganan	19820220 200701 1 006	Pengatur TK. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	PNS	-
12	Sahrul Efendi	19650703 200604 1 001	Pengatur TK. I (II/d)	Pembantu Bendahara	PNS	-
13	Kosma Jamas Harahap	19810129 200604 1 009	Pengatur TK. I (II/d)	Pembantu Bendahara	PNS	-
14	Ngatiman	19810906 200904 1 002	Pengatur II/c	Pembantu Bendahara	PNS	-
15	Samaruddin Harahap	19660523 200604 1 002	Pengatur TK. I (II/d)	Fungsional Umum	PNS	-
16	M. Ridoan Dalimunthe	19790812 200701 1 005	Pengatur Muda TK. I (II/b)	Pengurus Barang	PNS	-
17	Abdi Alamsyah	19790101 200604 1 023	Pengatur TK. I (II/d)	Komandan Provost	PNS	-
18	Awaluddin Lubis	19640824 200604 1 003	Pengatur TK. I (II/d)	Wakil Komandan Provost	PNS	-
19	Sunardi	19640925 200604 1 001	Pengatur TK. I (II/d)	Anggota	PNS	-
20	Ali Muksin	19701115 200701 1 004	Pengatur TK. I (II/d)	Anggota	PNS	-
21	Purba	19650321 200604 1 002	Pengatur TK. I (II/d)	Anggota	PNS	-
22	Syahrul Hutasuht	19700305 200604 1 007	Pengatur TK. I (II/d)	Anggota	PNS	-
23	Muhammad Arif	19690427 200604 1 004	Pengatur Muda TK. I (II/b)	Anggota	PNS	-
24	Syarif Hidayat Dalimunthe	19790712 200604 1 009	Pengatur TK. I (II/d)	Intel	PNS	-
25	Zebri Sikumbang	19800106 200904 1 005	Pengatur II/c	Intel	PNS	-
26	Hisar Siregar	19710827 200604 1 003	Pengatur TK. I (II/d)	Intel	PNS	-
27	Abdurrohan Harahap	-	-	Anggota	-	NON PNS
28	Abdullah Rosidin	-	-	Anggota	-	NON PNS
29	Afandy Ahmad Siregar	-	-	Anggota	-	NON PNS
30	Ahmad Fahmi	-	-	Anggota	-	NON PNS
31	Ahmad Yusuf	-	-	Anggota	-	NON PNS
32	Ahmad Zuhri	-	-	Anggota	-	NON PNS
33	Alek Sander Pulungan	-	-	Anggota	-	NON PNS
34	Ali Marzuki Simamora	-	-	Anggota	-	NON PNS
35	Alinuddin Nasution	-	-	Anggota	-	NON PNS
36	Ande Afrizal Hutasuht	-	-	Anggota	-	NON PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	STATUS	
					PNS	NON PNS
37	Andersen Ritonga	-	-	Anggota	-	NON PNS
38	Ari Aulia Ramadan	-	-	Anggota	-	NON PNS
39	Arsyad Thalib Syaid Matondang	-	-	Anggota	-	NON PNS
40	Asrus Topan Dalimunthe	-	-	Anggota	-	NON PNS
41	Azhari Fadhilah	-	-	Anggota	-	NON PNS
42	Baharuddin Siregar	-	-	Anggota	-	NON PNS
43	Darussalam	-	-	Anggota	-	NON PNS
44	Derliana Pormarito Siregar	-	-	Anggota	-	NON PNS
45	Dirmansyah	-	-	Anggota	-	NON PNS
46	Edi Saputra	-	-	Anggota	-	NON PNS
47	Enni Laura Risnawaty	-	-	Anggota	-	NON PNS
48	Eva Kartika	-	-	Anggota	-	NON PNS
49	Fitrah Yasser Kudus Panjaitan	-	-	Anggota	-	NON PNS
50	Fitriadi	-	-	Anggota	-	NON PNS
51	Harkar	-	-	Anggota	-	NON PNS
52	Hari Sandi Harahap	-	-	Anggota	-	NON PNS
53	Hafizul Fahmi	-	-	Anggota	-	NON PNS
54	Hendra Mahendra	-	-	Anggota	-	NON PNS
55	Heri Parlagutan	-	-	Anggota	-	NON PNS
56	Herman Nasution	-	-	Anggota	-	NON PNS
57	Ika Rahmawaty	-	-	Anggota	-	NON PNS
58	Ilham Soangkupon	-	-	Anggota	-	NON PNS
59	Imam Munandar Harahap	-	-	Anggota	-	NON PNS
60	Irwan Halomoan Siregar	-	-	Anggota	-	NON PNS
61	Ismi Ridian Syafri Rambe	-	-	Anggota	-	NON PNS
62	Iqmal Paranginan Simatupang	-	-	Anggota	-	NON PNS
63	Jabal Nasution	-	-	Anggota	-	NON PNS
64	Khoirul Ihsan	-	-	Anggota	-	NON PNS
65	Maulid Mansyah Negara Harahap	-	-	Anggota	-	NON PNS
66	Mein Asrawi Gultom	-	-	Anggota	-	NON PNS
67	Muhammad Saleh Rangkuti	-	-	Anggota	-	NON PNS
68	Muhammad Sofyan Dasopang	-	-	Anggota	-	NON PNS
69	Mutia Liza Indriani	-	-	Anggota	-	NON PNS
70	Mora Sualoan	-	-	Anggota	-	NON PNS
71	Panusunan Adek Saputra Ritonga	-	-	Anggota	-	NON PNS
72	Rahmad Hidayat	-	-	Anggota	-	NON PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	STATUS	
					PNS	NON PNS
73	Rai Hamdani	-	-	Anggota	-	NON PNS
74	Ranuddin	-	-	Anggota	-	NON PNS
75	Riezki Juli Astuti Ritonga	-	-	Anggota	-	NON PNS
76	Riko Mulyadi	-	-	Anggota	-	NON PNS
77	Riskal Harahap	-	-	Anggota	-	NON PNS
78	Rizki Adinda Harahap	-	-	Anggota	-	NON PNS
79	Rohadi Simanjuntak	-	-	Anggota	-	NON PNS
80	Roihan Harijanja	-	-	Anggota	-	NON PNS
81	Sahdam	-	-	Anggota	-	NON PNS
82	Sahlan Pane	-	-	Anggota	-	NON PNS
83	Sahrial Batubara	-	-	Anggota	-	NON PNS
84	Sarmadan Harahap	-	-	Anggota	-	NON PNS
85	Sem denpri Simanungkalit	-	-	Anggota	-	NON PNS
86	Sofyananda PG Nasution	-	-	Anggota	-	NON PNS
87	Sri Rahayu	-	-	Anggota	-	NON PNS
88	Supriadi Nasution	-	-	Anggota	-	NON PNS
89	Suseno Harahap	-	-	Anggota	-	NON PNS
90	Syafri Ananda	-	-	Anggota	-	NON PNS
91	Syafuruddin Sinaga	-	-	Anggota	-	NON PNS
92	Umar Ardiansyah	-	-	Anggota	-	NON PNS
93	Yusuf Hadamean Rambe	-	-	Anggota	-	NON PNS
94	Wahyu Aji	-	-	Anggota	-	NON PNS
95	Yudhi Aditya Dharma	-	-	Anggota	-	NON PNS
96	Zulian Manata Chalik Lubis	-	-	Anggota	-	NON PNS
97	Zulkifli Melayu	-	-	Anggota	-	NON PNS
98	Abd. Hadi Sipahutar	-	-	Anggota	-	NON PNS
99	Abdul Ajis Nasution	-	-	Anggota	-	NON PNS
100	Abidin Sinaga	-	-	Anggota	-	NON PNS
101	Adi Kurnia Rambe	-	-	Anggota	-	NON PNS
102	Ahmad Fauzi Nasution	-	-	Anggota	-	NON PNS
103	Ahmad Ridwan Pulungan	-	-	Anggota	-	NON PNS
104	Ahmad Yani	-	-	Anggota	-	NON PNS
105	Ali Muhajir Siregar	-	-	Anggota	-	NON PNS
106	Anton Barita SyAhputra Siregar	-	-	Anggota	-	NON PNS
107	B. Syahputra Harahap	-	-	Anggota	-	NON PNS
108	Bahri Harun Siregar	-	-	Anggota	-	NON PNS
109	Dedeh Milka	-	-	Anggota	-	NON PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	STATUS	
					PNS	NON PNS
110	Dewi Dia Siregar	-	-	Anggota	-	NON PNS
111	Edy Prayidno Harahap	-	-	Anggota	-	NON PNS
112	Elsah Safitri	-	-	Anggota	-	NON PNS
113	Haris Martua Hutasuhut	-	-	Anggota	-	NON PNS
114	Heryson Hasibuan	-	-	Anggota	-	NON PNS
115	Ilham Khoiri Rambe	-	-	Anggota	-	NON PNS
116	Irham Tumanggor	-	-	Anggota	-	NON PNS
117	Iskandar Abdullah	-	-	Anggota	-	NON PNS
118	Jhonner Ludik Baik	-	-	Anggota	-	NON PNS
119	Juli Syaputra	-	-	Anggota	-	NON PNS
120	Jupriadi	-	-	Anggota	-	NON PNS
121	Mangaranap Lumban Tobing	-	-	Anggota	-	NON PNS
122	Nurija Siregar	-	-	Anggota	-	NON PNS
123	Rahmad Habib Nasution	-	-	Anggota	-	NON PNS
124	Raja Sande Tua Sitompul	-	-	Anggota	-	NON PNS
125	Ridman Afandi	-	-	Anggota	-	NON PNS
126	Riski Gunawan Pulungan	-	-	Anggota	-	NON PNS
127	Rizki Randa	-	-	Anggota	-	NON PNS
128	Safli Alfandi Siagian	-	-	Anggota	-	NON PNS
129	Sahmad Darwis	-	-	Anggota	-	NON PNS
130	Sahrrizal	-	-	Anggota	-	NON PNS
131	Surya Darma	-	-	Anggota	-	NON PNS
132	Sukian Perkasa Harahap	-	-	Anggota	-	NON PNS
133	Syahrul Rambe	-	-	Anggota	-	NON PNS
134	Tampan Harahap	-	-	Anggota	-	NON PNS
135	Taufik Hamdani Hutasuhut	-	-	Anggota	-	NON PNS

- c. Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 2. Sekretariat Satuan
 - (1) Sekretaris Satuan mempunyai tugas, memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga, Evaluasi dan Pelaporan;
 - (2) Sekretaris Satuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - b. koordinasi penyusunan perencanaan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

- g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- i. koordinasi penyusunan laporan kinerja dan tanggung jawab pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/aset;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

2.b. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Keuangan, Akuntansi, Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan;

- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan satuan polisi pamong praja;
- c. menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja satuan polisi pamong praja;
- d. melaksanakan administrasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak;
- e. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan satuan polisi pamong praja;
- f. melaksanakan akuntansi keuangan satuan polisi pamong praja;
- g. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- h. melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawan lingkup satuan polisi pamong praja;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan satuan polisi pamong praja; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

2.c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan Perencanaan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) satuan polisi pamong praja;
 - b. melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - f. membuat Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang;

- g. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - h. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas, menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
 - g. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
 - h. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- i. pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- l. pelaksanaan kerja sama teknis dengan perwakilan daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.a. Seksi Ketertiban Umum Dan Kerja Sama

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;
- (2) Seksi Ketertiban umum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset- aset daerah;
 - d. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;

- e. melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. melaksanakan pengawalan pejabat dan/atau tamu urusan daerah dan pengamanan tempat- tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- h. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
- i. melaksanakan kerja sama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
- j. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan kerja sama;
- k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kerja sama; dan
- l. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.b. Seksi Operasi dan Pengendalian

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian;
- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi;
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang operasi dan pengendalian;
 - c. melaksanakan penertiban dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- d. melaksanakan patroli ketentraman dan ketertiban umum, terutama diwilayah perkantoran, area perkantoran dan kompleks rumah dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. menertibkan pedagang dan pemasang reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan;
 - f. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, prostitusi dan lain-lain yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
 - h. melaksanakan pengamanan/pengawasan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - i. melaksanakan pengawasan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah
 - j. melaksanakan pengamanan kantor/aset/fasilitas lain milik Pemerintah Kabupaten;
 - k. membantu pengamanan dan pengawala tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - l. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan bekerja sama dengan instansi terkait;
 - m. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - c. menyusun prosedur tahap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan/atau instansi terkait dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyelidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/ instansi/pihak terkait dalam rangka pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - h. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- (1) Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;

- (2) Seksi penyelidikan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi;
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - e. melaksanakan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - f. melaksanakan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke pihak/istansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan pemanggilan kepada pelanggar dan membuat berita acara pemeriksaan perkara pelanggaran;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - i. melaksanakan administrasi dinas di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;

- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan untuk penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaduan terhadap penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - e. menyiapkan bahan dan data untuk penanganan pengaduan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - f. mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - h. melaksanakan administrasi dinas di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
 - (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;

- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan perencanaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta petugas pemadam kebakaran;
 - e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan dasar;
 - f. penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
 - g. pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional;
 - h. melaksanakan pendataan potensi perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - i. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - j. membina dan menggerakkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - k. menggerakkan dan mengarahkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana alam;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah mengenai pengawasan TPS oleh perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum;

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan administrasi dinas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat;
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - c. melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar/teknis fungsional anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawasan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen dan PPNS, serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman

- masyarakat, perlindungan masyarakat dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat;
- g. melaksanakan administrasi dinas di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.b. Seksi Perlindungan Masyarakat

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan pendataan, pemetaan dan pengembangan potensi sumber daya perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;

- i. melaksanakan administrasi dinas di bidang perlindungan masyarakat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

- (1) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis, pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran;
 - f. pelaksanaan pendataan daerah rawan bencana/kebakaran;
 - g. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain;
 - h. pelaksanaan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
 - i. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyebab kebakaran;
 - j. pelaksanaan penyelamatan korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadinya bencana;
 - k. pelaksanaan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;

- l. pelaksanaan upaya rehabilitas dan rekonstruksi serta pemenuhan utilitas dasar paska bencana;
- m. melaksanakan koordinasi dinas/instansi terkait dalam rangka rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- p. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kesatuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- (2) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - c. melaksanakan upaya-upaya pencegahan kebakaran melalui media brosur dan spanduk;
 - d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
- g. pelaksanaan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- i. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- (1) Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan, di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. melaksanakan operasi penanggulangan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
 - d. melaksanakan operasi penyelamatan pemadam kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadi bencana;
 - e. melakukan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;

- f. melakukan penyelidikan dan penelitian sebab dan akibat kebakaran;
- g. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam upaya-upaya rehabilitas dan rekonstruksi, serta pemenuhan utilitas dasar pasca bencana;
- h. pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pergudangan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tidak terlepas dari isu-isu strategis serta Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, adapun beberapa permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Masih kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil untuk Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan. Kondisi saat ini yang ada PPNS yang aktif hanya 1 orang dan 2 orang lagi sedang proses memperpanjang Kartu PPNS. Idealnya jumlah PPNS adalah 5 orang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Maka dari itu Satpol PP masih membutuhkan 2 orang PPNS.
3. Belum optimalnya kerjasama dengan Polri/TNI, Kejaksaan dan Instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Perda.
4. Masih kurangnya Petugas Pemadam Kebakaran dan mobil Damkar di Setiap Kecamatan. Sementara itu idealnya dibutuhkan 8 orang petugas damkar, 1 unit mobil, dan 1 unit pos jaga untuk setiap Kecamatan sedangkan kondisi saat yang ada baru 48 orang untuk tiga sektor, 3 unit mobil damkar, sementara untuk pos jaga belum ada. Dilihat dari kondisi saat ini maka dibutuhkan 72 orang petugas damkar, 12 unit mobil damkar dan 15 pos jaga se-Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Belum adanya fasilitas Emergency Call untuk petugas pemadam kebakaran sehingga penanganan kejadian kebakaran terkesan lambat
6. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang Perda menyebabkan masih banyak ditemukan kasus pelanggaran.
7. Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun dimana hal ini akan mempengaruhi rasio perbandingan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan berdampak pada ketentraman

dan ketertiban umum.

8. Kurangnya pemahaman masyarakat akan resiko dan pencegahan bahaya kebakaran seperti kejadian kebakaran di daerah pemukiman penduduk.

Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan :

A. Sekretaris

1. Sekretaris melaksanakan Program kegiatan sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu:
 - Kurangnya pejabat eselon IV dan staf administrasi sesuai kualifikasi pendidikan.
 - Pelayanan administrasi/Tata usaha belum maksimal.
 - Penyusunan rencana anggaran kas kegiatan Satpol pp masih belum maksimal.
 - Kordinasi penyusunan perencanaan tahunan belum berjalan dengan baik.
 - Pengelolaan kepegawaian belum baik
 - Pengelolaan perlengkapan rumah tangga belum baik
 - Koordinasi pelaksanaan tugas –tugas bidang belum maksimal
 - Koordinasi penyusunan laporan kinerja antar bidang belum maksimal.
 - Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kasat Pol PP terkait tugas dan fungsinya belum berjalan dengan baik.
 - b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu:
 - Lemahnya administrasi untuk menyelesaikan tugas
 - Terhambatnya informasi antar bidang
 - c. Tantangan yang dihadapi yaitu :
 - Memaksimalkan Potensi yang ada
 - Menambah Personil Satpol PP sesuai latar belakang pendidikan

B. Sub Bagian Keuangan

i. Sub Bagian Keuangan melaksanakan Program kegiatan sebagai berikut:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :

Kurangnya Anggaran dan SDM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah di lapangan.

b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :

Tidak efisiensi kerja anggaran di lapangan dan cenderung kurang memuaskan, sehingga target – target yang di bebaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat tercapai dengan sempurna dan memuaskan.

c. Tantangan yang dihadapi yaitu :

Sulitnya sasaran tercapai untuk dicapai di lapangan mengingat geografis Tapanuli Selatan yang begitu kompleks, sehingga perlu ditunjang dengan dana anggaran yang memadai untuk membuat pelatihan – pelatihan dan menunjang Akomodasi Anggaran di lapangan.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

i. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melaksanakan Program kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :
Koordinasi pelaksanaan tugas –tugas bidang belum maksimal, lemahnya data yang terkumpul dari antar bidang sehingga terhambatnya penyusunan laporan-laporan kinerja.
 - b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :
Terhambatnya penyampaian penyusunan laporan-laporan kinerja
 - c. Tantangan yang dihadapi yaitu :
Kurang maksimalnya penyampaian laporan-laporan kinerja pada waktu yang ditentukan

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- i. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :
 - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :
Dalam pelaksanaan tugas citra Satpol PP masih cenderung dipandang arogan dan represif saat bersinggungan dengan masyarakat.
 - b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :
 - Penertiban tidak berjalan maksimal
 - Stigma atau cap buruk tentang Satpol PP dan diharapkan media massa sebagai jembatan informasi yang sebenarnya mengenai Tupoksi Satpol PP.
 - c. Tantangan yang dihadapi yaitu :
Pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Diharapkannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi

E. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
 - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :
 - Hasil dari pada operasi penertiban PSK anggaran dana untuk pengantaran ke Panti Rehabilitasi Parawasa Berastagi belum ada.
 - Dalam penertiban miras kita tidak dapat melakukan penindakan secara objektif karena kartu tanda penyidik kita sudah habis masa aktifnya.
 - b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :
 - Biarpun kita sering melakukan operasi penertiban PSK tidak ada efek jera kalau kita hanya membuat surat pernyataan.
 - Dalam operasi penertiban miras dalam pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) ditolak Pengadilan.
 - c. Tantangan yang dihadapi yaitu :

Dampak pelaksanaan operasi dilapangan personil kita masih kurang memahami tentang peraturan dan perundang – undangan.

F. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat

- ##### Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
 - Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
 - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :
 - Anggaran Dana
 - Kurangnya anggaran/ dana dalam melaksanakan kegiatan khususnya pelatihan dan untuk anggota Satpol PP mendukung

dalam tugas ketertiban umum, ketentraman msyarakat dan perlindungan masyarakat.

- Sarana dan Prasarana / Fasilitas

Kurangnya sarana dan prasarana / fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :

- Kegiatan yang akan dilaksanakan semakin berkurang karena mengingat kegiatan khususnya pelatihan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman msyarakat dan perlindungan masyarakat.

- Kegiatan yang akan dilaksnakan kurang lancar karena kurangnya sarana dan prasarana / fasilitas yang ada.

c. Tantangan yang dihadapi yaitu :

- Perlunya dukungan dari pimpinan untuk persetujuan penambahan anggaran dan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan (Aparat).

- Perlunya dukungan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana / fasilitas demi melaksanakan kegiatan yang telah ada.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1. Kebutuhan hidup yang semakin mendesak terutama karena imbas krisis ekonomi global menyebabkan banyak masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya serta masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Masih terus terjadi pelanggaran-pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang cukup banyak dari tahun ke tahun.
3. Kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan memelihara Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 tahun. Tujuan ini juga tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai masa mendatang.

Adapun Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pencapaian Visi Misi RPJMD Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026 pada Renstra Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Standar Hidup Layak, Keamanan dan Kenyamanan bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Tapanuli Selatan.

Adapun sasaran pembangunan daerah dalam Pencapaian Visi Misi RPJMD Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026 pada Renstra Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan ketertiban dan Keamanan kepada masyarakat melalui peningkatan kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada prinsipnya Rencana Kerja yang dibuat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan yang dituangkan kedalam program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(a) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Tujuan : Penyusunan laporan capaian kinerja OPD : Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, Renja.P, RKA, RKA.P tepat waktu

Sasaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja OPD : Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, Renja.P, RKA, RKA.P.

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

(a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Tujuan : Pemenuhan gaji dan tunjangan PNS

Sasaran : Terpenuhinya gaji dan tunjangan PNS

(b) Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Tujuan : Pelaksanaan HUT RI, pelaksanaan pameran pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapsel

Sasaran : Terlaksananya HUT RI, pelaksanaan pameran pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapsel

(3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

(a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya

Tujuan : Menyediakan pakaian dinas lapangan

Sasaran : Tersedianya pakaian dinas lapangan petugas ASN dan Non ASN 139 stel

(4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

(a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tujuan : Meningkatkan daya dukung kerja

Sasaran : Tersedianya komponen alat-alat listrik

(b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tujuan : Menyediakan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor

Sasaran : Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor

(c) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tujuan : Meningkatkan daya dukung kerja

Sasaran : Terpenuhinya alat-alat tulis kantor

(d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tujuan : Meningkatkan daya dukung kerja (cetakan dan penggandaan)

Sasaran : Terpenuhinya dokumen Rencana kerja kantor

(e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan : Meningkatkan pengetahuan aparatur

Sasaran : Tersedianya surat kabar

(f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tujuan : Memenuhi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi/Kecamatan

Sasaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi/Kecamatan

(5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Tujuan : Memenuhi peralatan kantor 7 unit

Sasaran : Terpenuhinya perlengkapan kantor : Printer 7 unit

(6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tujuan : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan surat menyurat

Sasaran : Terpenuhinya jasa surat-menyurat OPD

(b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tujuan : Memenuhi kebutuhan listrik, telepon dan wifi

Sasaran : Terpenuhinya pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi

(c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tujuan : Memelihara peralatan kerja kantor

Sasaran : Peralatan kantor dalam kondisi baik yaitu komputer, laptop, printer, dll)

(d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan : Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan intansi/rumah dinas pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sasaran : Penjagaan pada pos piket sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan intansi/ rumah dinas.

(7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

(a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tujuan : Memenuhi pembayaran pajak kendaraan dinas

Sasaran : Terjaminnya legalitas pajak kendaraan dinas 17 unit (roda 6 : 4 unit, roda 4 : 5 unit, roda 2 : 8 unit)

(b) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tujuan : Memelihara kendaraan dinas/operasional

Sasaran : Terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas

operasional : roda 6 : 4 unit, roda 4 : 5 unit, roda 2
: 8 unit

(c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tujuan : Terpeliharanya Gedung Kantor Satpol PP

Sasaran : Terjaganya Kondisi Gedung Kantor Satpol PP

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

(a) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Tujuan : Pelaksanaan Patroli dan Pam lebaran, Hari-hari besar daerah

Sasaran : Terciptanya suasana lingkungan yang aman bagi masyarakat

(b) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Tujuan : Peningkatan kegiatan razia terpadu bersama TNI/POLRI dan Kejaksaan dalam operasi PEKAT

Sasaran : Terlaksananya Peningkatan kegiatan razia terpadu

(c) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum

Tujuan : Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan anggota Linmas di Kecamatan

Sasaran : Terbentuknya Anggota Linmas di Kecamatan

- (d) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Tujuan : Peningkatan percaya diri anggota Satpol PP menghadapi demonstrasi, dan gangguan keamanan di lapangan
- Sasaran : 71 orang anggota Satpol PP dengan selama 6 bulan sehingga peningkatan percaya diri pada anggota Satpol PP semakin baik
- (e) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum
- Tujuan : Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan dan teknik pencegahannya.
- Sasaran : Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan dan teknik pencegahannya.
- (2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- (a) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Tujuan : Meningkatkan cakupan patroli agar pelanggaran Perda dan penyakit masyarakat semakin menurun.
- Sasaran : Masyarakat pelanggar Perda
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- (1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

(a) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan : Terlaksananya Pengendalian, Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Tapanuli Selatan

Sasaran : Korban Kejadian Kebakaran di Kabupaten Tapanuli Selatan

(b) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Tujuan : Meningkatkan pelatihan petugas Pemadam Kebakaran

Sasaran : 48 orang petugas damkar dalam 1 jenis pelatihan sehingga terlatihnya petugas yang siap menanggulangi kebakaran

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 dan Prakiraan Maju tahun 2022
Kabupaten Tapanuli Selatan

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	6.922.610.855	APBD		100	7.015.373.840
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	6	12.188.150	APBD		6	12.351.471
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Renja, P Renja, RKA, RKA. P (Dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	6	12.188.150	APBD		6	12.351.471
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	2	2.622.765.531	APBD		2	2.657.910.589
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	2.545.064.531	APBD		12	2.579.168.396
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Terlaksananya Pameran Pembangunan OPD dalam Rangka HUT Tapsel (Kali)	Kabupaten Tapanuli Selatan	2	77.701.000	APBD		2	78.742.193
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	142.387.048	APBD		1	144.295.034
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (Stel)	Kabupaten Tapanuli Selatan	139	142.387.048	APBD		139	144.295.034
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	6	441.102.074	APBD		6	447.012.842
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	4.458.400	APBD		12	4.518.143
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	3.983.600	APBD		12	4.036.980

1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	32.771.800	APBD		12	33.210.942
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	15.703.350	APBD		12	15.913.775
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Surat Kabar (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	6.003.200	APBD		12	6.083.643
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1188	378.181.724	APBD		1188	383.249.359
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Perkantoran yang berkualitas (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	19.515.300	APBD		1	19.776.805
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	Kabupaten Tapanuli Selatan	7	19.515.300	APBD		7	19.776.805
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	4	3.422.178.052	APBD		4	3.468.035.238
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	750.000	APBD		12	760.050
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik, telepon dan Wifi (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	35.008.052	APBD		12	35.477.160
1	05	01	2.02	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor Dalam Kondir Baik (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	5.821.600	APBD		12	5.899.609
1	05	01	2.02	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Instansi/Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	113	3.380.598.400	APBD		113	3.425.898.419
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	3	262.474.700	APBD		3	265.991.861
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 : 4 Unit, Roda 4 : 5 Unit, Roda 2 : 8 Unit (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	16.000.000	APBD		12	16.214.400

1	05	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	171.474.700	APBD		12	173.772.461
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor Satpol PP (Unit)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	75.000.000	APBD		1	76.005.000
1	05	02			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda (%)	Kabupaten Tapanuli Selatan	75,00	124.958.700	APBD		75,00	126.633.147
						Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani (%)		100,00				100,00	
						Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk		4,52				5,47	
						Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk		24,39				24,45	
						Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)		27,78				30,00	
						Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali)		24,00				25,00	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	5	100.458.700			5	101.804.847
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Patroli dan Pam Lebaran, Hari-Hari Besar (Kali)	Kabupaten Tapanuli Selatan	205	19.999.700	APBD		205	20.267.696
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Razia Terpadu Bersama TNI/POLRI dan Kejaksaan (Kali)	Kabupaten Tapanuli Selatan	24	14.890.000	APBD		24	15.089.526
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pembinaan Anggota Limmas di Kecamatan (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	113	24.545.000	APBD		113	24.873.903
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	71	21.024.000	APBD		71	21.305.722
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Bentuk - Bentuk Kejahatan dan Tehknik Pencegahan (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	93	20.000.000	APBD		93	20.268.000

1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	24.500.000	APBD		1	24.828.300
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terselenggaranya razia penyakit masyarakat (Pekat), dan Pelanggaran Perda (kali)	Kabupaten Tapanuli Selatan	48	24.500.000	APBD		48	24.828.300
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,005	46.440.000	APBD		0,005	47.062.296
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	46.440.000	APBD		1	47.062.296
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian, Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Tapanuli Selatan (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	133	30.000.000	APBD		133	30.402.000
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Petugas Terlatih dalm Pemadaman Kebakaran (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	39	16.440.000	APBD		39	16.660.296
JUMLAH									7.094.009.555	APBD		APBD	7.189.069.283

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan penyusunan awal Rencana Kerja pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan suatu langkah-langkah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Sipirok, 2022
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

JHONNI GUMANSI NASUTION, SE
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19720603 200312 1 004